



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Januari 2021

Kepada Yth ;
Para Pimpinan / Manager Hotel, Pemilik
Gedung Pertemuan, Manajemen Pusat
Perbelanjaan, Pemilik Café / Restaurant,
Manager Karaoke, Pemilik
Tempat Hiburan Lainnya dan Seluruh
Masyarakat Kota Bandar Lampung.

SURAT EDARAN

Nomor : 360/138 /1-05.0-00-0-00.04/1/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN / ACARA / PESTA

Menindaklanjuti hasil rapat Penanganan COVID-19 oleh Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Gubernur Lampung dan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung bersama seluruh Forkopimda Provinsi Lampung secara lengkap serta seluruh Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 serta memperhatikan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan telah berimplikasi pada kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan sampai saat ini Pasien COVID-19 Kota Bandar Lampung berjumlah 3.460 Orang serta yang meninggal 241 Orang, sehingga Satuan Tugas Pusat masih menetapkan Kota Bandar Lampung sebagai ZONA MERAH.

Untuk itu diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung :

1. Tidak mengadakan acara resepsi (Pesta Pernikahan, Khitanan, Ulang Tahun dan lain-lain).
2. Tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa (lomba-lomba, pameran/pertunjukan, pertandingan, aksi damai dan lain-lain).
3. Acara akad nikah dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dihadiri maksimal 50 Orang;
 - b. Waktu pelaksanaan maksimal 2 jam;
 - c. Melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. Tidak menggunakan hiburan/live music.
 - e. Mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung.

Apabila tetap melaksanakan kegiatan / acara tersebut maka akan dikenakan Sanksi sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Ketentunn ini berlaku sejak Tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;
3. Forkopimda Kota Bandar Lampung;
4. Arsip.